



## **BUPATI NGANJUK**

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/80/K/411.013/2009

TENTANG

PELIMPAHAN TUGAS PEMBUATAN / PENANDATANGANAN  
SURAT PERMOHONAN PENSERTIFIKATAN DAN SURAT PERNYATAAN  
PENGUASAAN TANAH MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN NGANJUK

---

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor. 500-35-4749 Tanggal 10 April 2008 Perihal Petunjuk Penyelesaian Permohonan Hak atas Tanah Instansi Pemerintah / Pemerintah Daerah yang tidak memiliki Bukti Perolehan Penguasaannya, maka perlu melimpahkan Tugas Pembuatan / Penandatanganan Surat Permohonan PENSERTIFIKATAN dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur Nomor : 500-35-4749 Tanggal 10 April 2008 Perihal Petunjuk Penyelesaian Permohonan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah / Pemerintah Daerah yang tidak memiliki bukti perolehan penguasaannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Melimpahkan tugas pembuatan / penandatanganan Surat Permohonan Pensertifikatan dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;
- KEDUA : Tugas yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama adalah sebagai berikut :
1. Membuat / menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai persyaratan pensertifikatan;
  2. Membuat / menandatangani Surat Permohonan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola setiap akhir tahun anggaran;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ng a n j u k  
Pada tanggal : 29 Mei 2009

---

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005